

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur berdasarkan atas hukum yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai atau melanggar norma hukum yang telah disepakati, serta mengganggu ketertiban dan ketentraman individu dianggap sebagai suatu kejahatan.

Sejak lahir ke dunia manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.<sup>1</sup> Pergaulan antar masyarakat inilah yang disebut dengan interaksi sosial. Namun bentuk interaksi sosial akan semakin nampak pada saat muncul persoalan dan ancaman kejahatan yang meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, karena individu hanya dihadapkan pada pilihannya untuk beradaptasi dengan lingkungannya atau melakukan penyimpangan. Adapun penyimpangan yang terjadi mengarah pada sebuah kejahatan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2011, hlm 1

menghalalkan berbagai cara tanpa memperdulikan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Didalam pergaulan masyarakat menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan yang terjadi saat ini.

Salah satu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang sering kali terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat yang semakin berkembang memicu bentuk lain dari pencurian itu sendiri yaitu diiringi dengan kekerasan. Di dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 326-36.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warganegara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh

masyarakat. Dari pembahasan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya yaitu penegak hukum.

Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat;
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 17 Undang-undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu penegak hukum adalah Reserse Kriminal Polri yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian juga dengan Reserse Kriminal khususnya di Polda Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dalam kepolisian untuk melakukan pengungkapan dalam perilaku tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan yang ada di Jawa Tengah. Reserse kriminal Polda Jawa Tengah harus melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut, khususnya pada kasus tindak pidana pencurian

dengan kekerasan di Jawa tengah yang merupakan salah satu jenis kasus pencurian yang sering terjadi dalam hampir seluruh lapisan masyarakat. Meskipun jumlah kriminalitas mengalami penurunan namun pihak kepolisian harus tetap melakukan upaya agar tidak terjadi peningkatan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan latar belakang penulis akan menganalisa **Peran Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jawa Tengah.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jawa Tengah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jawa Tengah menurut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jawa Tengah.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jawa Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, sebagai tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan mendapatkan informasi mengenai penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Kegunaan praktis, sebagai bahan pembelajaran agar menambah wawasan dan ilmu mengenai penerapan hukum dan unsur yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### **E. Terminologi**

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>2</sup>
- b. Reserse Kriminal adalah polisi yang bertugas mencari informasi rahasia yang mengusut kriminal rahasia.<sup>3</sup>
- c. Mengungkap adalah proses, cara, menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan tentang sesuatu yang tadinya masih rahasia atau tidak diketahui banyak orang.<sup>4</sup>
- d. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan adanya ancaman berupa ppidanaan bagi yang melanggarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/peran> diakses 17 Mei pukul 10.15 WIB

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/reserse> diakses 17 Mei pukul 10.16 WIB

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/ungkap> diakses 17 Mei pukul 10.17 WIB

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/tindakpidana> diakses 17 Mei pukul 10.18 WIB

- e. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>6</sup>
- f. Pencurian dengan kekerasan yang ada pada pasal 365 yaitu pencurian yang dilakukan dengan menggunakan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan.<sup>7</sup>

## **F. Metode Pendekatan**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan proses menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan yang primer yang berada di lapangan. Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan observasi lapangan di Polda Jawa Tengah.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya mengenai kasus pencemaran nama baik dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang diperoleh meliputi data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

- a. Bahan hukum primer, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan observasi ke lapangan

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/pencurian> diakses 17 Mei pukul 10.19 WIB

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan pihak-pihak yang terkait di Polda Jawa Tengah. Bahan yang digunakan berupa:

- ❖ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- ❖ Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- ❖ Ketentuan Umum Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan pengumpulan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui studi kepustakaan yang mempelajari literatur buku hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut dan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa jurnal, ensiklopedia, penelitian terdahulu, dan buku-buku.

#### **4. Pengumpulan Data**

- a. Studi lapangan, dilakukan dengan melakukan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai tindak pidana pencurian ringan. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian yaitu POLDA Jawa Tengah.
- b. Studi kepustakaan, mencari dokumen maupun data penelitian dengan mengambil sejumlah data untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian ringan dengan memilih lokasi obyek penelitian di POLDA Jawa Tengah.

#### **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian yaitu di Polda Jawa Tengah. Bahwa di Kota Semarang banyak terjadi kasus pencurian ringan.

#### **b. Subyek Penelitian**

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Reserse kriminal Polda Jawa Tengah.

### **6. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas. Dengan demikian permasalahan mengenai pencemaran nama baik akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

#### **BAB I      Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II      Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas tentang peranan Kepolisian, tindak pidana pencurian, dan ketentuan pencurian dengan kekerasan.

#### **BAB III      Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai peran, hambatan, upaya Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pencurian ringan di Jawa Tengah

#### **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran.